



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING  
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumberdaya ketika dewasa;
- b. bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Bone Bolango masih cukup tinggi, sehingga upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting dibutuhkan konvergensi program dan kegiatan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARHKIS
WAKIL BUPATI :
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
ASISTEN III :
KA. BAPPEDA :

Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2269/PerMenkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 61/PMK.07/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/1959/SJ tentang intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2018;
11. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/7607/Bangda tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota;
12. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Bone Bolango.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
12. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
13. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
14. Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang

dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di Pusat, Daerah, dan Desa.

15. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.
16. Aksi Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah instrument atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *Stunting*.
17. Sistem Manajemen Data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi percepatan pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *Stunting* pada anak usia bawah 2 tahun dan anak usia bawah 5 (lima) tahun di Daerah hingga dibawah 10 % (sepuluh persen) pada tahun 2024 melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan *Stunting*.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup percepatan pencegahan *Stunting* ini meliputi :
  - a. Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan *Stunting*, yaitu :
    1. Analisis situasi program penurunan *Stunting*;
    2. Penyusunan rencana kegiatan;
    3. Rembuk *Stunting*;
    4. Penyusunan peraturan Bupati;
    5. Pembinaan kader pembangunan manusia;
    6. Sistem manajemen data *Stunting*;

7. Pengukuran dan publikasi *Stunting*;
  8. Review kinerja tahunan;
- b. Pengorganisasian;
  - c. Koordinasi;
  - d. Kerja sama;
  - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. Pembiayaan.
- (2) Dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan *stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai berikut :
- a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
  - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, dan;
  - e. Penguatan dan pengembangan system, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB IV

### PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

#### Bagian Kesatu

#### Pencegahan Stunting

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan pelibatan secara multisektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan *Stunting*, dilaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

## Bagian Kedua

### Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

#### Pasal 5

- (1) Analisis situasi program penurunan *Stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *Stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan :
  - a. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran :
    1. 1000 hari pertama kehidupan, yaitu : ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0 – 23 bulan
    2. Usia lainnya, yaitu : remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 – 59 bulan
  - b. Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.

## Bagian Ketiga

### Penyusunan Rencana Kegiatan

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan Perangkat daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Pemerintah daerah pada tahun berjalan dan/atau tahun mendatang.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## Bagian Keempat

### Rembuk *Stunting*

#### Pasal 7

- (1) Rembuk *Stunting* dilakukan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integritas pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi *Stunting* secara bersama-sama antara perangkat Daerah terkait dengan sektor atau lembaga non-

pemerintah dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan rembuk *Stunting* dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, untuk waktu pelaksanaan rembuk *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan disesuaikan dengan penjadwalan pelaksanaan aksi konvergensi *Stunting*.
- (3) Isu utama dalam kegiatan rembuk *Stunting* sebagaimana yang akan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. program atau kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
  - b. komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk program atau kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dimuat dalam rencana kerja perangkat Daerah tahun berikutnya.

#### Bagian Kelima

##### Pasal 8

#### Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

- (1) Kader pembangunan manusia diterapkan dengan keputusan kepala desa/lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang difungsikan untuk membantu desa/kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *Stunting*.
- (2) Kader Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain :
  - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - b. Kader Posyandu;
  - c. Guru Pendidikan anak usia dini;
  - d. Kader Pangan dan Gizi
  - e. Kader lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan

#### Bagian Keenam

##### Sistem Manajemen Data *Stunting*

##### Pasal 9

- (1) Sistem manajemen data *Stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kabupaten guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *Stunting* sampai dengan



cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitive.

- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan memudahkan akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *Stunting* terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi.

#### Bagian Ketujuh

##### Pengukuran dan Publikasi Data *Stunting*

###### Pasal 10

- (1) Pengukuran dan publikasi *Stunting* dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi *Stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan dan desa/kelurahan
- (2) Pengukuran dan publikasi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
  - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur; dan
  - b. mengukur Prevelensi *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan *Stunting*.

#### Bagian Kedelapan

##### Review Kinerja Tahunan

###### Pasal 11

- (1) Review kinerja tahunan dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bappeda Litbang dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pecegahan Prevalensi *Stunting* selama 1 tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konfergensi;
  - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *Stunting* tahunan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan Anggaran Program dan kegiatan intervensi *Stunting*.
- (3) Selain menyusun review kinerja tahunan, Bupati juga

menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencegahan *Stunting* kepada Gubernur setiap semester atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB V

### PENGORGANISASIAN

#### Bagian Kesatu

#### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

##### Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang meliputi:
  - a) Pengarah;
  - b) Pembina;
  - c) Penanggungjawab;
  - d) Ketua;
  - e) Sekretaris; dan
  - f) Anggota.

#### Bagian Kedua

#### Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

##### Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan :
- a. Tenaga kesehatan Desa/Kelurahan meliputi tenaga gizi, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan atau petugas lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
  - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa/lurah yang meliputi :
- a) Pengarah;
  - b) Pembina;
  - c) Penanggungjawab;
  - d) Ketua;
  - e) Sekretaris; dan
  - f) Anggota;

### Bagian Ketiga

#### Peran Desa/Kelurahan

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib berperan serta dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* maupun program-program lain dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di desa/kelurahan.
- (2) Peran serta desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan dapat membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan
- (3) Peran serta dan dukungan pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri.

### BAB VI

#### KOORDINASI

##### Pasal 15

- (1) Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) melakukan koordinasi dengan melibatkan

Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi aksi pencegahan Stunting yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 16

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan berkelanjutan aksi konvergensi percepatan pencegahan *Stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan pencegahan *Stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting* di daerah khususnya di desa/kelurahan sasaran.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu di perlukan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai dengan di tetapkannya Peraturan Bupati ini di bebaskan pada :

- a. Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KA. BAPPEDA :	


Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005